



BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh kembang secara optimal di Kabupaten Bantul dapat terjamin dengan baik, perlu membentuk pengurus Forum Anak Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Bantul Tahun 2017, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dari Forum Anak Bantul adalah:
- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
 - b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus.
 - c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
 - d. mengkoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.
- KETIGA : Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Ketua:
 1. bertanggungjawab terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan;
 2. mengkoordinasikan kegiatan kepada pendamping Forum Anak Bantul di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 3. melaporkan rencana dan evaluasi program dan kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh Forum Anak Bantul.
 - b. Ketua Pelaksana:
 1. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 2. mengkoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
 3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
 4. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
 5. mengkoordinasikan kegiatan dengan fasilitator Forum Anak Bantul.

- c. Wakil Ketua:
 - 1. membantu ketua pelaksana melaksanakan kegiatan Forum Anak Bantul;
 - 2. membantu koordinasi ketua pelaksana dalam membagi ketugasan divisi;
 - 3. membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
 - 4. mengkoordinasikan fasilitator Forum Anak Kecamatan.
- d. Sekretaris:
 - 1. bertanggungjawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
 - 2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
- e. Bendahara:
 - 1. menyusun anggaran yang diperlukan;
 - 2. bertanggungjawab terhadap administrasi keuangan; dan
 - 3. bertanggungjawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- f. Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan :
 - 1. bertanggungjawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
 - 2. mengelola buletin dan media sosial Forum Anak Bantul;
 - 3. mengkoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kecamatan.
- g. Divisi Pendidikan dan Seni Budaya :
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan seni budaya;
 - 2. membantu memantau kondisi pendidikan dan seni budaya anak-anak Bantul;
 - 3. membantu menjadi fasilitator di Forum Anak Kecamatan terkait kegiatan Pendidikan dan seni budaya
- h. Divisi Perlindungan:
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
 - 2. membantu menjadi konselor bagi anak bantul yang membutuhkan; dan
 - 3. bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu Arum Dalu terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.
- i. Divisi Partisipasi:
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi anak;
 - 2. membantu koordinasi suara anak kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - 3. berperan serta dalam kegiatan Musrenbang dan kegiatan Pemerintah Kabupaten; dan
 - 4. ikut serta dalam penyusunan rancangan peraturan terkait hak-hak anak.
- j. Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan :
 - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kesehatan;
 - 2. membantu memantau kondisi lingkungan hidup dan kesehatan anak-anak Bantul; dan
 - 3. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Bantul.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kementerian PP, dan PA Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Kepala BPPM Provinsi DIY;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul;
6. Yang bersangkutan.
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN
 PENGURUS FORUM ANAK BANTUL
 TAHUN 2017

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Pembina	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul 3. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
5.	Pembimbing	1. Kabid. Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul 2. Kasie. Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul	
6.	Pendamping	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bantul	Rr. Prameswari N, S.Psi
7.	Ketua Umum	Siswa SMA N 1 Bantul	Layli Qodri I. Romadhon
8.	Ketua Pelaksana	Siswa SMA N 2 Bantul	Ilham Sukma Putera
9.	Wakil Ketua	Siswa SMA N 1 Jetis	Prastowo Budi Purnama
10.	Sekretaris I	Siswa SMA N 1 Jetis	Enggal Sri Wahyuni
	Sekretaris II	Siswa SMA N 2 Bantul	Aji Santoso
11.	Bendahara I	Siswa SMA N 1 Bantul	Yunitha Dwi Lestari S
	Bendahara II	Siswa SMA N 1 Bantul	Susilowati
12.	Divisi Pendidikan dan Seni Budaya a. koordinator	Siswa SMA N 1 Banguntapan	Muliana Puspita Sari

1	2	3	4
9.	b. anggota	1. Siswa SMA N 1 Pajangan 2. Siswa SMA N 1 Bantul 3. Siswa SMA N 1 Jetis	Yudha Trisna Indri Puspita Devi 1. M. Fajar Madany 2. Fathin Nafi A 3. Desbri A
10.	Divisi Lingkungan dan Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Jetis 1. Siswa SMA N 2 Bantul 2. Siswa SMA N 1 Bantul 3. Siswa SMA N 1 Jetis	Mita Cahya Qornea Idha Pramesthy Fanni Alya Fatimah 1. Bella Permata Sari 2. Yuli Dwi Kristanti
11.	Divisi Perlindungan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Pajangan 1. Siswa SMA Muh. 1 Bantul 2. Siswa SMA N 1 Jetis	Yusha Trisna Wahyu Cahyo Saputro 1. Aprilia Dian Ashari 2. Dinni Mulyani 3. Fadia Fatikha
12.	Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 2 Bantul 1. Siswa SMA N 2 Bantul 2. Siswa SMA N 1 Jetis 3. Siswa SMA N 1 Bantul 4. Siswa SMA N 2 Bantul	Mahendra Wichaksono Khevic Gibran Petwus Atma Pramesti Isti Fatonah Anisa Diaz Nuraini
13.	Divisi Partisipasi a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Pundong 1. Siswa SMA N 2 Bantul 2. Siswa SMA N 1 Bantul	Bayu Aji Pamungkas Imam Nurul 1. Herjayanti Fifi K 2. Fauzan Anugrah P 3. Lisa Ayu C

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO